



PUTUSAN
NOMOR : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didi Jubaedi
Pangkat/NRP : Kapten Kav/2920133230670
Jabatan : Wadanramil 07/Kemayoran
Kesatuan : Kodim 0501/JP BS
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 21 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/Sersus Cijantung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0501/JP BS selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
2. Kemudian dibebaskan sejak tanggal 4 September 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0501/JP BS Nomor : Kep/03/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-69/A-62/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/71/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/233/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-286/K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-286/K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/233/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin diwaktu damai”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Anggota Koramil 07/KMY BS bulan Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa masih ada tanggungan anak dan orang tua serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/233/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Markas Kodim 0501/JP BS Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kapten Kav Didi Jubaedi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1991/1992 di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Pusdikkav selanjutnya

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipindahtugaskan ke Denkakud Parompong Lembang Bandung, kemudian pada tahun 2006/2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu mengikuti kejuruan Kavaleri, selanjutnya ditugaskan di Yonkav-7/Sersus, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0501/JP BS dan menjabat sebagai Wadanramil 07/Kemayoran Kodim 0501/JP BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Kav NRP 2920133230670.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2016.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa mencari uang tambahan untuk biaya anak kuliah dengan cara menawarkan tanah milik Terdakwa yang berada di Subang Jawa Barat.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Desa Cikajang Garut di rumah Sdr. Wawan, dengan kegiatan membuat kios atau warung bersama Sdr. Alit.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 0501/JP BS yang dipimpin oleh Kapten Arm Kris pada tanggal 14 Agustus 2016.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 atau selama kurang lebih 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Daryono
Pangkat/NRP : Pelda/21970209080576
Jabatan : Babinsa 2 Harapan Mulia
Kesatuan : Kodim 0501/JP BS
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia Rt.14 Rw.09 Pademangan Barat Jakarta Utara..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Daryono (Saksi-1) kenal dengan Kapten Kav Didi Jubaedi (Terdakwa) pada tanggal 1 Juni 2016 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Wadanramil 07/Kemayoran dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2016.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari absensi
4. Bahwa terhadap Terdakwa akan dilakukan acara pengantar tugas di Yonkav-7/Sersu dan Terdakwa ijin kepada Saksi-1 yang ketika itu sedang melaksanakan piket Koramil 07/Kemayoran.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-1 bersama 6 (enam) orang anggota lainnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Sakit Al-Ihsan Bale Endah Bandung Jawa Barat.
9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang selama \pm 11 (sebelas) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-1 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 An. Mayor Chb Bayu Wibowo tidak hadir dipersidangan dan sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, tetapi Saksi-2 tidak hadir di persidangan dengan keterangan dari kesatuan yang menyatakan bahwa Saksi-2 sedang melaksanakan PAM Waskita RI 1 di Hotel Fearmont Tanah Abang Jakarta Pusat, oleh karena Saksi-2 tidak hadir dan keterangannya sudah disumpah serta Oditur Militer tidak dapat untuk menghadirkan Saksi tersebut, sesuai dengan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bayu Wibowo
Pangkat/NRP : Mayor Chb/11020053680179
Jabatan : Danramil 07/Kemayoran
Kesatuan : Kodim 0501/JP BS
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 4 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Korem 052/Wkr Legok Tangerang,
Handphone 081364565134.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mayor Chb Bayu Wibowo (Saksi-2) kenal dengan Kapten Kav Didi Jubaedi (Terdakwa) sekira bulan Juli 2016 pada saat Terdakwa berdinis di Kodim 0501/JP BS dan menjabat sebagai Wadanramil 07/Kemayoran, dalam hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2016.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-2 bersama 6 (enam) orang anggota lainnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Sakit Al-Ihsan Bale Endah Bandung Jawa Barat.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Kav Didi Jubaedi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1991/1992 di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Pusdikkav selanjutnya dipindahtugaskan ke Denkvud Parompong Lembang Bandung, kemudian pada tahun 2006/2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu mengikuti kejuruan Kavaleri, selanjutnya ditugaskan di Yonkav-7/Sersus, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Kodim 0501/JP BS dan menjabat sebagai Wadanramil 07/Kemayoran Kodim 0501/JP BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Kav NRP 2920133230670.
2. Bahwa Terdakwa telah Masa Persiapan Pensiun (MPP) sejak bulan Oktober 2016 dan telah menikah dengan dikarunia 3 (tiga) orang anak
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2016.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa mencari uang tambahan untuk biaya anak kuliah dengan cara menawarkan tanah milik Terdakwa yang berada di Subang Jawa Barat.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Desa Cikajang Garut di rumah Sdr. Wawan, dengan kegiatan membuat kios atau warung sembako bersama Sdr. Alit.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 0501/JP BS yang dipimpin oleh Kapten Arm Kris pada tanggal 14 Agustus 2016.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Anggota Koramil 07/KMY BS bulan Agustus 2016 TMT 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

Terhadap barang bukti Daftar Absensi Personil Anggota Koramil 07/KMY BS bulan Agustus 2016 merupakan daftar absensi yang menerangkan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, bahwa barang bukti berupa Daftar Absensi Personil Anggota Koramil 07/KMY BS bulan Agustus 2016 dan berhubungan erat dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kapten Kav Didi Jubaedi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1991/1992 di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Pusdik Kav selanjutnya dipindahtugaskan ke Denkavud Parompong Lembang Bandung, kemudian pada tahun 2006/2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu mengikuti kejuruan Kavaleri, selanjutnya ditugaskan di Yonkav-7/Sersus, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0501/JP BS dan menjabat sebagai Wadanramil 07/Kemayoran Kodim 0501/JP BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Kav NRP 2920133230670.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2016.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa mencari uang tambahan untuk biaya anak kuliah dengan cara menawarkan tanah milik Terdakwa yang berada di Subang Jawa Barat.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Desa Cikajang Garut di rumah Sdr. Wawan, dengan kegiatan membuat kios atau warung sembako bersama Sdr. Alit.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 0501/JP BS yang dipimpin oleh Kapten Arm Kris pada tanggal 14 Agustus 2016.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 atau selama kurang lebih 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) sejak bulan Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kapten Kav Didi Jubaedi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1991/1992 di Pusdik Arhanud Malang Jawa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Pusdikav selanjutnya dipindahtugaskan ke Denkavud Parompong Lembang Bandung, kemudian pada tahun 2006/2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu mengikuti kejuruan Kavaleri, selanjutnya ditugaskan di Yonkav-7/Sersus, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0501/JP BS dan menjabat sebagai Wadanramil 07/Kemayoran Kodim 0501/JP BS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Kav NRP 2920133230670.

2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa, karena sama-sama berdinis di Kodim 0501/JP BS dan Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif dengan pangkat dan identitas lainnya sebagai prajurit dan diangkat dengan Undang-undang, dan hak-hak Terdakwa masih diberikan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI, belum ada putusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

4. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan menggunakan pakaian militer dilengkapi dengan atribut satuan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin".

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, maka orang tersebut menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya yg merupakan benih kesalahan dlm tindak pidana dolus.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur ini dapat ditemukan dengan adanya maksud pelaku/ Terdakwa melakukan tindakan yang berupa pergi meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa seijin pimpinan/Dan satuannya.

- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadiran/keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan baginya oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/Ka satuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mencari uang tambahan untuk biaya anak kuliah dengan cara menawarkan tanah milik Terdakwa yang berada di Subang Jawa Barat .

3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin selanjutnya dari kesatuan memerintahkan anggota Kodim 0501/JP BS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kesatuan dan di rumah Terdakwa di Kampung Jatisari Rt.01 Rw.01 Desa Jatisari Kec. Jatisari Kab. Karawang Jawa Barat, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota Intel Kodim 0501/JP BS yang dipimpin oleh Kapten Kris selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di Kesatuan, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses hukum.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas yang berlaku diKodim 0501/JP BS, tetapi pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat pelaku/Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut, keadaan negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan Darurat Perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan pelaku/Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

2. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam masa damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 atau selama kurang lebih 12 (dua belas) hari secara berturut-turut,

2. Bahwa benar lamanya 12 (dua belas) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dengan demikian maka Majelis berpendapat seluruh unsur telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama tiga puluh hari."

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa mencari uang tambahan untuk biaya anak kuliah dan selama tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyadari tindakannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

3. Bahwa Terdakwa dengan meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan mengakibatkan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus oleh personil yang lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa telah menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya serta menunjukkan penyesalan yang mendalam, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Anggota Koramil 07/KMY BS bulan Agustus 2016 TMT 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016.

: Karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 atau secara berturut-turut selama kurang lebih 12 (dua belas hari) hari dan dapat memperkuat perbuatan Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Didi Jubaedi, Kapten Kav NRP 2920133230670, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Anggota Koramil 07/KMY BS bulan Agustus 2016 TMT 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Dian Fitriansyah, S.H NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545823.

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Ttd

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 286/K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)